



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abd. Manab, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor law firm "ABD.MANAB & PARTNERS", beralamat di Jln. Mangkubumi I/3, Desa Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register nomor: 222/S.kuasa/2/2023 tanggal 07 Maret 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

**Termohon**, umur 49 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Abd Warits, S.Sy., M.A.P dan Mohammad Hisyam, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura, beralamat di Jl. Raya Panglegur Km.4, Kampus IAIN Madura, Pamekasan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan dengan register nomor:  
1007/S.kuasa/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023,  
sebagai **Termohon** **Konvensi/Penggugat**  
**Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 27 Februari 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang jati kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 296/10/X/ 1996 Tertanggal 2 Oktober 1996;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pada tahun 1996 tinggal di rumah kediaman bersama (orang tua) di **Kabupaten Ngawi**, kemudian tahun 1997-1998 pindah ke **Kabupaten Pamekasan** (ngontrak) kemudian pada tahun 1998-2001 kembali ke **Kabupaten Ngawi** dan pada tahun 2001-2013 pindah lagi ke **Kabupaten Pamekasan** dan tahun 2013 pindah ke **Kabupaten Pamekasan** sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 1). **Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon** laki-laki, lahir tanggal: 06 Juli 1999

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). **Anak ke 2 Pemohon dengan Termohon** perempuan, lahir tanggal: 30 April 2006
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun bahagia, Namun sejak sekitar bulan April tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini yang penyebabnya antara lain:
  - a. Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon, saat Pemohon lagi kerja;
  - b. Sudah tidak adak kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;
  - c. Sekitar bulan Mei tahun 2020 Pemohon sudah menceraikan Termohon secara agama Islam;
  - d. Pada awal tahun 2021 Pemohon berusaha damai dengan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi sekitar bulan Februari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon, namun sampai saat ini masih satu rumah, tapi pisah ranjang sampai sekarang. Sehingga sejak bulan Mei tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon sudah berusaha Damai untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

#### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai akibat perceraian;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengurus izin perceraian akan tetapi hingga 6 bulan Pemohon belum mendapatkan izin untuk bercerai dan Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menerima segala resiko berkaitan dengan permohonan cerainya tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa benar terjadi percekocokan, tetapi Termohon menolak dan menyatakan tidak benar dalil Pemohon angka 5. **Yang benar** adalah:
  - a) Pemohon sering bersikap tidak jujur kepada Termohon tidak ada keterbukaan dalam urusan keluarga Pemohon dan Termohon sampai-sampai Termohon mempunyai kecurigaan kepada Pemohon bahwa pemohon telah berbuat tindakan amoral yang tidak dibenarkan oleh hukum syariat dan hukum positif diluar sepengetahuan termohon;
  - b) Termohon sudah cukup sabar dan menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan tiap kali Pemohon marah, Pemohon selalu menunjukkan sikap tidak dewasa dan marah marah tanpa alasan yang jelas. Hal yang demikian itu memberikan contoh yang tidak baik dalam membina keluarga dan memberi contoh yang tidak baik kepada anaknya
  - c) Pemohon selalu salah pengertian dalam membina keutuhan keluarga terbukti Pemohon ketika dinasehati oleh Termohon selalu tidak mendengarkan bahkan tak jarang Pemohon keluar rumah tanpa tujuan yang tidak jelas dan lebih mendengarkan omongan orang lain ketimbang musyawarah dengan keluarganya (istrinya);

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon tidak perlu mengurai panjang lebar tentang "kebejatan moral" Pemohon sebagai seorang suami yang diberi kepercayaan oleh Allah SWT selaku pemimpin rumah tangga. Lebih banyak penderitaan yang diterima Termohon sebagai seorang isteri Pemohon dari pada sebuah kebahagiaan yang diterimanya, sebab kurun waktu dari 02 Oktober 1996 sampai dengan sekarang, hanyalah penderitaan lahir dan batin yang diterimanya. diantara kebejatan moral Tergugat antara lain
  - Pemohon lalai dalam memberi nafkah batin secara penuh tanggung jawab kepada Termohon sampai sekarang;
  - Pemohon selalu bersikap "Kardiman" kepada Termohon dalam membelanjakan kebutuhan keluarganya;
  - Pemohon seperti pepatah "habis manis sepah dibuang" artinya dengan gampang Pemohon mencampakkan Termohon setelah mendapatkan semuanya padahal Pemohon dan Termohon apa yang dicapai hari ini adalah karena usaha bersama yang di mulai dari Nol;
  - Pemohon sesungguhnya saat ini sedang mempersiapkan sedang menikah lagi dengan perempuan lain terbukti Pemohon sendiri mengakui kepada Termohon bahwa dirinya sedang menjalani hubungan dengan WIL;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon mulai dari angka 1 s/d 11 tidak benar semua, sebab Pemohon kerap melakukan perbuatan yang berakibat hukum pada Termohon, terbukti Pemohon telah melalaikan dalam memberi nafkah batin terhadap Termohon sampai sekarang dan tak jarang Termohon mengajak untuk tidur bersama namun Pemohon selalu menghindarinya;
4. Bahwa Termohon senantiasa tetap berusaha menjadi isteri yang baik karena sampai saat ini Termohon masih mencintai Pemohon dan masih bersedia kembali melanjutkan rumah tangganya serta siap memaafkan Pemohon walaupun Pemohon telah berbuat salah dan menyakitkan hati Termohon;
5. Bahwa Termohon percaya bahwa ini semua adalah ujian dari yang maha kuasa didalam membina keutuhan keluarga Pemohon dan Termohon. Oleh

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Termohon dengan ikhlas dan tawakkal kepada Tuhan yang maha Esa, Termohon akan berusaha menghadapinya dan tetap akan mempertahankan rumah tangga serta tidak bersedia bercerai dengan Pemohon karena alasan-alasan Pemohon tidak jelas dan penuh dengan rekayasa. Termohon beranggapan bahwa pernikahan merupakan janji suci di hadapan Allah SWT dan patut di pertahankan demi perkembangan anak;

6. Bahwa tidak semestinya Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon apabila tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila merujuk kepada alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang disebutkan dalam Pasal 39, penjelasan Undang-undang perkawinan yang diulangi dalam Pasal 19 peraturan pelaksanaan P.P No. 9 tahun 1975 yang menegaskan:

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri;
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sementara itu, khusus bagi yang beragama Islam, terdapat tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, hal itu diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Suami melanggar taklik-talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon tetap berharap agar ikatan perkawinan ini tidak putus dan agar dipertahankan. Kecuali terdapat alasan yang sesuai dengan syari'at Islam serta bersesuaian dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang disebutkan dalam Pasal 39, penjelasan Undang-undang perkawinan yang diulangi dalam Pasal 19 peraturan pelaksanaan P.P No. 9 tahun 1975 serta bersesuaian pula dengan 116 Kompilasi Hukum Islam;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konvensi di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa apabila Tergugat tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah Muth'ah, Iddah, dan nafkah Hadonah, setelah putus cerai seperti terurai di bawah ini;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan dalam kondisi ada tekanan yang luar biasa kepada Termohon sehingga melalui jawaban ini Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak ada pilihan kecuali alasan kemanusiaan yang di pertimbangan, diantara pertimbangannya adalah:
  - a. Tidak punya sanak famili di Madura karena posisi ikut suami yang di tugaskan di Madura dari Ngawi ke Pamekasan;
  - b. Posisi dalam satu rumah dan sudah jadi kebiasaan Tergugat jika terjadi masalah dalam keluarganya, Tergugat selalu bersikap kurang ramah kepada Penggugat seperti berkata kata kasar kepada Penggugat;
  - c. Tekanan psikologi yang luar biasa yang dirasakan oleh Penggugat mana kala Penggugat tidak mau menuruti apa yang diinginkan Tergugat seperti ancaman pengusiran dari rumah bersama dan tidak dikasih nafkah lahir;
4. Bahwa dari alasan itu mohon majlis hakim untuk membatalkan kesepakatan yang di buat dalam posisi Termohon/Penggugat ditekan oleh

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Dan mohon majlis hakim menetapkan nafkah akibat perceraian mana kala oleh majlis hakim di kabulkan sebagai berikut :

- a. Mut'ah berupa uang sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 50.000.000 x 3 bulan = 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa, selain itu sebagaimana yang telah di kemukakan pada Permohonan cerai talak posita angka 4 diatas bahwa benar dari perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
- Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon, 06-07-1999;**  
**Anak ke 2 Pemohon dengan Termohon, 30-04-2006** kini anak Tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sesuai dengan kemampuan dari Tergugat dan Tergugat sebagai PNS, maka biaya pemeliharaan yang patut dan layak untuk 2 orang anak tersebut sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dengan kenaikan 15% tiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat;
7. Bahwa anak yang belum mumayyis atau belum cukup umur 12 tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a KHI secara tegas menyatakan "*dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis adalah hak asuhnya ada di ibunya;*
8. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonpensi selaku ibu dari anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyis dapat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut;
9. Bahwa dalam ketentuan pasal 105 huruf c KHI menyatakan bahwa "*dalam hal terjadinya perceraian : c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya*" sehingga dengan demikian, tepat kiranya apabila pengadilan juga menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan 2 orang anak tersebut dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

## Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk:
  1. Membatalkan hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon dalam posisi dapat tekanan dan ancaman dari Pemohon;
  2. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* uang sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
  3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
  4. Menghukum Tergugat rekonvensi (**Pemohon**) untuk menanggung biaya pemeliharaan 2 orang anak tersebut sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatanya dengan kenaikan 15% tiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat
  5. Menetapkan Penggugat (**Termohon**) sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh) atas 2 orang anak yang bernama: **Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon dan Anak ke 2 Pemohon dengan Termohon;**
  6. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon**, NIK 3528040208730003 Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/10/X/ 1996 Tanggal 02 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan karang Jati kabupaten Ngawi, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, bukti (P.2).
3. Surat Pernyataan antara **Termohon** dengan **Pemohon** tertanggal 06 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, bukti (P.3);
4. Surat Pernyataan Cerai Secara Islam oleh **Pemohon** tertanggal 30 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, bukti (P.4);

## B. Saksi

1. **Saksi ke 1 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 26 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sales properti, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon saat menawarkan penjualan rumah kepada Pemohon pada tahun 2019;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon saat bertemu Pemohon setelah bulan puasa tahun 2020, saat itu saksi menawarkan rumah dan Pemohon mengatakan jangan dulu karena Pemohon masih ada masalah dengan Termohon, tetapi saksi tidak menanyakan lebih jauh mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi bertemu dengan Pemohon sekitar empat kali, terakhir pada tahun 2020 setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon;
  - Bahwa, lamanya saksi bertemu dengan Pemohon berlangsung sekitar 15 (lima belas) menit;
2. **Saksi ke 2 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 12 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan honorer, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, saksi adalah sopir Pemohon, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi menjadi sopir Pemohon di Dinas Lingkungan Hidup sejak Februari 2023 namun sebelumnya saksi sudah kenal Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya dan tidak menanyakan lebih jauh karena saksi menjadi sopir Pemohon terkait dengan pekerjaan;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah ke rumah Pemohon dan di sana saksi melihat ada Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah Termohon ke luar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa, saksi bertemu dengan Pemohon ketika saksi mengantar Pemohon saja;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan saksi lain meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Slip Gaji bulan November 2023 atas nama **Pemohon** Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup yang telah dinazegelen, bukti (T.1);
2. Print out foto tangkapan layar whatsapp. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup yang telah dinazegelen, bukti (T.2);
3. Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon tertanggal 20 November 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup yang telah dinazegelen, bukti (T.3)

## B. Saksi

1. **Saksi ke 1 Termohon** tempat dan tanggal lahir Ngawi, 12 Maret 1984, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Ngawi**, saksi adalah adik kandung Termohon, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sekitar Maret 2022 Termohon pernah menelpon saksi mengatakan rumah tangganya ada masalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



- Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon 3 (tiga) tahun yang lalu, saat itu keduanya masih rukun;
  - Bahwa, satu hari yang lalu saksi sempat menginap di rumah Pemohon dan Termohon, saat itu Pemohon tidak ada di rumah, saat saksi tanyakan Termohon hanya menjawab, Pemohon sedang keluar;
  - Bahwa setahu saksi dulu Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun sekarang sudah tidak lagi;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai ASN dengan jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
2. **Saksi ke 2 Termohon** tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 08 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, saksi adalah ART Termohon, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
  - Bahwa, saksi bekerja dalam seminggu kadang 2 sampai 3 kali dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun sejak satu tahun setengah yang lalu, Pemohon dengan Termohon jarang bicara;
  - Bahwa, sejak seminggu yang lalu saksi sudah tidak melihat Pemohon. yang ada hanya Termohon dengan anaknya yang nomor dua;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi seminggu yang lalu, Termohon menangis dan ketika saksi menanyakan penyebabnya, Termohon menjawab bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon namun Termohon tidak mau pisah dengan Pemohon;
- Bahwa, tidak benar ketika Pemohon pulang ke rumah, Termohon jarang ada di rumah;
- Bahwa, sekarang anak pertama sudah bekerja di NTT sedangkan anak kedua masih SMA dan tinggal bersama Termohon dan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu dari Termohon, pekerjaan Pemohon adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi, dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon sedangkan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam Rekonvensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

## **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang

*Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2023, mediasi berhasil sebagian mengenai akibat perceraian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya tidak dapat didamaikan lagi;

## **Fakta yang tidak dibantah**

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, Majelis menilai pada dasarnya Termohon mengakui rumah tangganya bersama Pemohon tidak harmonis, menurut Termohon hal tersebut disebabkan Pemohon tidak terbuka dalam masalah keluarga, lalai dalam memberikan nafkah kepada Termohon, dan Pemohon ingin menikah dengan perempuan lain, namun demikian Termohon masih memaafkan Pemohon dan berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

*Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) membuktikan kebenaran identitas Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonannya dengan demikian terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, dan berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta dibawah tangan berisi kesepakatan cerai antara Pemohon dengan Termohon, keberadaan surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian **hanya** dapat dilakukan dengan alasan sebagaimana tersebut pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bukan karena adanya kesepakatan, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian adanya alasan perceraian sebagaimana surat permohonannya terlebih dalam jawabannya Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat pernyataan sepihak Pemohon, meskipun tidak dibantah oleh Termohon akan tetapi secara formil dan materiil bukti surat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sehingga bukti P.4 tidak dapat dijadikan bukti telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi pertama (**Saksi ke 1 Pemohon**) mengenal Pemohon dan bertemu sebanyak empat kali terakhir pada tahun 2020, saksi tidak mengenal Termohon dan hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bermasalah dari cerita Pemohon saat saksi melakukan penawaran penjualan rumah kepada Pemohon pada tahun 2020, saat ini saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama atau tidak, saksi kedua (**Saksi ke 2 Pemohon**) juga mengetahui dari cerita Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon ada masalah, saksi

*Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih melihat Termohon saat saksi mengantar atau menjemput Pemohon dan tidak pernah melihat keduanya bertengkar, dengan demikian dua orang saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga secara materiil saksi-saksi yang diajukan Pemohon merupakan kesaksian *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi lain di persidangan akan tetapi Pemohon tidak mengajukan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti T.2 (Hasil Cetak Foto tangkapan layar) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena alat bukti tersebut termasuk alat bukti elektronik, maka harus memenuhi beberapa syarat formil dan materiil, diantara syarat formil berdasarkan (1) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berbunyi :*"suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan"*. dan (2) dapat dipertanggung jawabkan dapat dilakukan dengan cara *Digital Forensik* berdasarkan PP No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012. Dengan output berupa Audit Trail, Chain of Custody dan Berita Acara pemeriksaan alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.2 yang diajukan Termohon tersebut tidak disertai hasil digital forensic sebagaimana tersebut di atas, maka alat bukti tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan saksi pertama (**Saksi ke 1 Termohon**) menerangkan bahwa tiga tahun lalu saksi pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon saat itu keduanya masih rukun dan satu hari sebelum memberikan kesaksian saksi menginap di rumah Termohon saat itu Pemohon tidak ada menurut Termohon karena Pemohon sedang keluar dan saksi kedua (**Saksi ke 2 Termohon**),

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak benar Termohon jarang ada di rumah, saksi pernah melihat Termohon menangis karena tidak mau berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Majelis berpendapat tidak terbukti dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada 02 Oktober 1996;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa tidak terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama saat permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon;

## **Pertimbangan petitum**

### **Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan rumah tangganya bersama Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak April 2019 sampai sekarang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dari ketentuan tersebut dapat difahami bahwa alasan tersebut dapat diterima jika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri telah sedemikian rupa dan terus menerus dalam waktu yang lama serta keduanya tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini dipertegas dan diperjelas dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa

*Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sedangkan Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama saat Pemohon mengajukan permohonan cerai, oleh karenanya Majelis memandang permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, oleh karenanya merupakan kewajiban pasangan suami isteri untuk melanggengkan perkawinan dan tidak menjadikan perceraian sebagai jalan keluar setiap masalah yang muncul dalam rumah tangga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perkara talak” (Riwayat Abu Daud);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian tidak terbukti maka Majelis Hakim menolak permohonan cerai Pemohon;

## **Petitem mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis berpendapat oleh karena permohonan cerai Pemohon ditolak maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya tuntutan agar Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak dinyatakan ditolak;

*Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk*



## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan rekonsvnsi dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam pertimbangan rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi Majelis Hakim telah menolak permohonan cerai Tergugat Rekonsvnsi sementara gugatan rekonsvnsi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvnsi merupakan gugatan mengenai akibat perceraian, dengan demikian oleh karena tidak terjadi perceraian maka secara otomatis Penggugat Rekonsvnsi tidak memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan akibat perceraian oleh karenanya gugatan rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsvnsi dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti terkait gugatan rekonsvnsi tersebut;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsvnsi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### Dalam Rekonsvnsi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvnsi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sugianto, S.Ag.** dan **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hery Kushendar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Sugianto, S.Ag.**

**Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hery Kushendar, S.H.**

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	Rp.	70.000,00
- Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	39.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	194.000,00

(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)